



## BUPATI KUTAI BARAT

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 15 TAHUN 2015

TENTANG

PAKAIAN ADAT DI LINGKUNGAN KABUPATEN KUTAI BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI KUTAI BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa sebagai upaya menjaga dan melestarikan nilai-nilai kebudayaan daerah, perlu menetapkan peraturan mengenai penggunaan pakaian adat pada Hari Jadi Kabupaten Kutai Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pakaian Adat di Lingkungan Kabupaten Kutai Barat.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Kutai dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Kutai dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
12. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pemerintah Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2001 Nomor 13);
13. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2001 tentang Pemberdayaan, Pelestarian, Perlindungan dan Pengembangan Adat Istiadat serta Lembaga Adat dalam Wilayah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2001 Nomor 25);
14. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2002 tentang Hari Jadi Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 53);
15. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 03).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT**

Dan

**BUPATI KUTAI BARAT**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TENTANG  
PAKAIAN ADAT DI LINGKUNGAN KABUPATEN KUTAI BARAT

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Kutai Barat;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Kutai Barat;
5. Kepala Daerah adalah Bupati Kutai Barat;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat;
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat;
8. Pakaian Adat adalah pakaian yang merupakan simbol kebudayaan suatu daerah.

**BAB II  
RUANG LINGKUP DAN TUJUAN**

**Pasal 2**

Penggunaan Pakaian Adat bertujuan untuk menjaga dan melestarikan nilai-nilai kebudayaan daerah dan etnis masing-masing di Lingkungan Ibu Kota Kabupaten Kutai Barat yang digunakan untuk memperingati Hari Jadi Kabupaten Kutai Barat dan hari besar yang dilaksanakan oleh Kabupaten Kutai Barat, baik kegiatan yang dilaksanakan di dalam daerah maupun di luar daerah.

**BAB III  
PENGUNAAN PAKAIAN ADAT**

**Pasal 3**

- (1) Penggunaan Pakaian Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan pada tanggal 5 dan 6 Nopember setiap tahunnya;
- (2) Penggunaan Pakaian Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan pada hari besar Kabupaten Kutai Barat, baik di dalam daerah maupun luar daerah;
- (3) Pakaian Adat wajib dipakai oleh peserta dari kabupaten kutai barat yang mengikuti event-event di luar daerah.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 4**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

**Pasal 5**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat.

No	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Bastiar, SH	Pj. KasubagKumdang	
2.	Jannes Hutajulu, SH, M.Si	Kabag Hukum	
3.	Simon, S.Pd, M.Si	Kepala DISBUDPARPORA	
4.	Ir. Meril Elisa	Ass. II	
5.	Drs. Aminuddin, M.Si	Sekda	
6.	H. Didik Effendi, S.Sos, M.Si	Wakil Bupati	

ditetapkan di, Sendawar.  
pada tanggal, 9 November 2015.

**BUPATI KUTAI BARAT**

**ISMAIL THOMAS**

diundangkan di, Sendawar.  
pada tanggal, 9 November 2015.

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN KUTAI BARAT**

**AMINUDDIN**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2015 NOMOR 15.

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT, PROPINSI KALIMATAN TIMUR: 15/2015.

## PENJELASAN

### ATAS

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 15 TAHUN 2015

### TENTANG

## PAKAIAN ADAT DI LINGKUNGAN KABUPATEN KUTAI BARAT

### I. PENJELASAN UMUM

Pakaian adat mempunyai simbol yang mencerminkan suatu peradaban manusia. Pakaian adat berbeda-beda pada setiap etnis atau suku yang ada di dunia. Selain itu pakaian adat merupakan bentuk komunikasi antarmasyarakat.

Pakaian adat di Kabupaten Kutai Barat memiliki beberapa motif dari berbagai etnis. Terdapat enam etnis yang paling berpengaruh di Kabupaten Kutai Barat yaitu Etnis Tunjung, Etnis Benuaq, Etnis Bahau, Etnis Kenyah, Etnis Melayu, dan Etnis Aoheng. Setiap etnis ini mempunyai motif yang berbeda-beda pada pakaian adatnya. Setiap motif pada etnis tersebut memiliki arti dan makna yang berbeda-beda pula. Keragaman motif ini dituang dalam sebuah pakaian adat.

Pemerintah Daerah perlu menjaga dan melestarikan pakaian adat yang berada di Kutai Barat, khususnya Pakaian Adat setiap etnis yang ada. Dengan melestarikan pakaian adat ini, diharapkan agar setiap kegiatan yang dilakukan di dalam atau di luar daerah Kabupaten Kutai Barat dapat memperkenalkan tentang pakaian adat daerah Kabupaten Kutai Barat.

### II. PASAL DEMI PASAL

#### Pasal 1

##### Angka 1

Cukup Jelas.

##### Angka 2

Cukup Jelas.

##### Angka 3

Cukup Jelas.

##### Angka 4

Cukup Jelas.

##### Angka 5

Cukup Jelas.

##### Angka 6

Cukup Jelas.

##### Angka 7

Cukup Jelas

##### Angka 8

Pakaian Adat adalah pakaian yang digunakan pada saat ulang Tahun Kabupaten Kutai Barat.

#### Pasal 2

Penggunaan Pakaian adat pada saat hari ulang tahun Kutai Barat, Hari Proklamasi Kemerdekaan, hari Kartini dan sebagainya.

#### Pasal 3

##### a. Ayat (1)

- Dipakai oleh pejabat dan masyarakat pada saat Hari Ulang Tahun Kabupaten Kutai Barat.
- Dipakai pejabat dan semua unsur masyarakat adat Kutai Barat.

b. Ayat (2)

Ketika Pemerintah Daerah membawarombongan keluar kabupaten Kutai Barat dan saat itu sedang Ulang Tahun Kutai Barat, maka masyarakat Kabupaten Kutai Barat wajib menggunakan pakaian adat.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 172.